



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR : 48/SDM.03.7-Kpt/1201/Sek-Kab/VIII/2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa PNS di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu diberikan penghargaan bagi PNS yang memiliki prestasi terbaik yang bertujuan untuk memberikan motivasi dalam meningkatkan kinerjanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 758/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KESATU : Memberikan Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki prestasi terbaik sesuai kategori dan penilaian dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama...

1. Nama : Sudirman Silaen
NIP. : 198111262009121001
Pangkat/ Gol Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Nama : Rismen Panjaitan
NIP. : 196405111986031009
Pangkat/ Gol Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Analis Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.655832/2021 tanggal 23 Nopember 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Pandan
pada tanggal : 17 Agustus 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Ttd.

MUFTI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. TAPANULI TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,



SERIA ZUIDAR LUBIS